



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MAGELANG
Jalan Gatot Subroto No. 18 Pakelsari Magelang Kode Pos 56172
Telepon : (0293) 362207
Laman: bapasmagelang.kemenkumham.go.id, Pos-el: bapas.magelang@gmail.com

Nomor : WP13.PAS.PAS.49.KU.01.01-

10 Desember 2025

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP)
Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang Tahun
2025

Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pemasarakatan Jawa Tengah`
Di Semarang

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP)
Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang.

Demikian kami sampaikan agar menjadi periksa dan guna seperlunya. Atas kerjasamanya
kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Pemasarakatan

Syamsurijal



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Tahun 2025

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MAGELANG



KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 telah selesai disusun. LKjIP tahun 2025 merupakan evaluasi kinerja dari Balai Pemasarakatan Magelang

Output yang diharapkan dengan diterbitkannya LKjIP tahun 2025 ini antara lain terwujudnya akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang terkait, terwujudnya pertanggungjawaban kepada pemberi mandat dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi/*stakeholder*, tercapainya kehematan, efisiensi, dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pencapaian visi dan misi, serta terwujudnya perbaikan dalam perencanaan khususnya perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

Tersusunnya LKjIP tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan menjadi sumber informasi yang akuntabel guna meningkatnya kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah khususnya di Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian LKjIP tahun 2025 ini dan kami menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penyusunan LKjIP yang akan mendatang.

Kepala Balai Pemasarakatan

Syamsurijal

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Berangkat dari pemikiran tersebut, Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang.

Balai Pemasarakatan berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis yang Melaksanakan Tugas Pokok Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang menyelenggarakan fungsi:

1. Melakukan Penelitian Kemasyarakatan.
2. Melakukan Pembimbingan Klien Pemasarakatan.
3. Melakukan Pengawasan Klien Pemasarakatan
4. Melakukan Pendampingan Klien Pemasarakatan

Adapun sasaran strategis Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang pada Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan kemudian sasaran tersebut dikembangkan dalam Rencana Strategis Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang yaitu:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan di luar Peradilan	Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan
	Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan
Meningkatnya klien pemasarakatan yang sudah siap bermasyarakat	Persentase klien pemasarakatan yang siap bermasyarakat
Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial
	Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	Prosentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	3
BAB I	5
PENDAHULUAN.....	5
A. Latar belakang.....	5
B. Tugas Pokok dan fungsi dan Struktur Organisasi	6
C. Maksud dan Tujuan.....	9
D. Aspek strategis.....	10
E. Isu Strategis.....	11
F. Sistematika Laporan.....	13
BAB II	14
PERENCANAAN KINERJA.....	14
A. Rencana Strategis.....	14
B. Perjanjian Kinerja	17
BAB III	19
AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
1) Penjelasan capaian per indikator dalam Perjanjian Kinerja 2025.....	20
2) Perbandingan capaian tahun 2025 dengan tahun sebelumnya.....	30
3) Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan Target jangka menengah dalam dokumen Renstra.....	31
4) Analisis program/kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	32
5) Upaya perbaikan kinerja	35
B. Realisasi Anggaran	35
C. Capaian Kinerja Anggaran.....	38
D. Capaian Kinerja Lainnya	40
BAB IV	43
PENUTUP.....	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang didirikan pada tahun 1979, mulai dioperasikan pada tahun 1980, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kehakiman tertanggal 02 Mei 1987 nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 perihal organisasi dan tata kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.

Pada Tahun 2003 bangunan kantor Bapas Magelang direnovasi menjadi bangunan berlantai dua terdiri dari :

1. Lantai Utama Meliputi :

Ruang Tunggu, Ruang Konseling, Ruang Aula, Ruang staf bimbingan kemandirian, Ruang staf penelaah, Ruang Mushola, Ruang Garasi, Ruang dapur, Ruang toilet dan Ruang laktasi.

2. Lantai Dua Meliputi :

Ruang Kepala Balai Pemasarakatan, Ruang Keuangan, Ruang Gudang, Ruang Kepala Tata Usaha, Ruang Staf Tata Usaha, Ruang Ka Subsie BKA, Ruang Kasubsie BKD, Ruang Pembimbing Kemasyarakatan, Ruang Toilet.

Pegawai bapas Magelang berjumlah 40 (Empat Puluh satu) dengan perincian sebagai berikut;

a. Jenis Kelamin

- Pria : 22 Pegawai
- Perempuan : 18 Pegawai

b. Jabatan;

- Struktural : 4 orang
- JFU : 11 orang
- JFT PK/APK : 25 orang

Organisasi atau instansi pemerintah yang baik adalah organisasi yang dapat menerapkan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan kegiatannya sehingga terdapat pertanggungjawaban yang jelas antara target yang telah ditetapkan dengan hasil yang telah dicapai. Dengan menerapkan akuntabilitas maka diharapkan organisasi dapat berjalan secara efisien, efektif, dan responsif, mewujudkan transparansi dalam instansi pemerintahan, serta memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang merupakan suatu perwujudan akuntabilitas Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang dalam mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilaksanakan. Laporan ini juga berguna sebagai acuan Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang untuk terus melakukan perbaikan dari kesalahan di masa sebelumnya.

B. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas Pokok

Sebagai unsur pemerintah, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan selalu mengacu kepada undang – undang dan Peraturan Presiden sebagai Kepala

Pemerintahan yang mengatur dan merencanakan program kerja dan pembangunan baik untuk jangka panjang yang disebut dengan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), jangka menengah atau RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan jangka pendek disebut dengan Renja-K/L (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga).

Program kerja dan pembangunan setiap tahun diarahkan dalam rangka memenuhi target hasil yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran berdasarkan hasil laporan dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Untuk itu hasil kinerja selama tahun 2025 perlu disampaikan untuk kemudian dievaluasi dan ditindaklanjuti.

Balai Pemasarakatan Magelang adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak untuk kepentingan pembimbingan dan pengentasan anak yang dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Jawa Tengah. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PR.07.03. tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, tugas pokok dan fungsi Balai Pemasarakatan diatur dalam pasal 2 dan pasal 3:

Pasal 2 : Balai Bispa mempunyai tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 : Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2 Balai Bispa mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan;
- b. Melakukan registrasi klien pemasarakatan;
- c. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
- d. Mengikuti sidang peradilan di Pengadilan Negeri dan sidang Dewan Pertimbangan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak negara, dan klien pemasarakatan yang membutuhkan;
- f. Melakukan urusan tata usaha Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang.

2. Fungsi

Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang yang termasuk klasifikasi Bapas kelas II mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur pada pasal 19 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M-02.PR.07.03. tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak dengan uraian sebagai berikut :

1. Urusan Tata Usaha;

Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga;

2. Sub seksi Bimbingan Klien Dewasa;

Mempunyai tugas melakukan registrasi, memberikan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja kepada klien dewasa, serta melakukan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan sidang Dewan Pembina Pemasarakatan pada Lembaga Pemasarakatan;

3. Sub Seksi Bimbingan Klien Anak;

Mempunyai tugas melakukan registrasi, memberikan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja kepada klien anak, serta melakukan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan sidang Dewan Pembina Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan.


Dalam Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang belum lama disahkan juga disebutkan bahwa Pembimbing kemasyarakatan bertugas:

- a. Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversifikasi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversifikasi tidak dilaksanakan;
- b. Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan;
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan program bimbingan terhadap klien adalah untuk:

- a. Menyadarkan klien untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum/tindak pidana;
- b. Menasihati klien untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang positif/baik;
- c. Menghubungi dan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga/pihak tertentu dalam menyalurkan bakat dan minat klien sebagai tenaga kerja, untuk kesejahteraan masa depan dari klien tersebut.

3. Struktur Organisasi



Struktur organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang terdiri dari:

1. 1 (satu) orang Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang
2. 3 (tiga) orang Kepala Sub Seksi:
 - Kepala Urusan Tata Usaha
 - Kepala Sub Seksi BKD
 - Kepala Sub Seksi BKA

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini dimaksudkan untuk melaporkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Jenderal yang sesuai bagi Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang guna meningkatkan Kinerjanya.

D. ASPEK STRATEGIS

Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang yang termasuk klasifikasi Bapas kelas II mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur pada pasal 19 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M-02.PR.07.03. tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak dengan uraian sebagai berikut :

1. Urusan Tata Usaha;

Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga;

2. Sub seksi Bimbingan Klien Dewasa;

Mempunyai tugas melakukan registrasi, memberikan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja kepada klien dewasa, serta melakukan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan sidang Dewan Pembina Pemasarakatan pada Lembaga Pemasarakatan;

3. Sub Seksi Bimbingan Klien Anak;

Mempunyai tugas melakukan registrasi, memberikan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja kepada klien anak, serta melakukan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan sidang Dewan Pembina Pemasarakatan pada Lembaga Pemasarakatan.

Dalam Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang belum lama disahkan juga disebutkan bahwa Pembimbing kemasyarakatan bertugas:

1. Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversifikasi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversifikasi tidak dilaksanakan;
2. Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
3. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemasarakatan lainnya;
4. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
5. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan program bimbingan terhadap klien adalah untuk:

1. Menyadarkan klien untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum/tindakpidana;
2. Menasihati klien untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang positif/baik;
3. Menghubungi dan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga/pihak tertentu dalam menyalurkan bakat dan minat klien sebagai tenaga kerja, untuk kesejahteraan masa depan dari klien tersebut.

E. ISU STRATEGIS

Seiring dengan disahkannya Undang-undang No 7 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan juga RUU KUHP, maka peran Balai Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pemasyarakatan, bahkan ujung tombak hukum di Indonesia menjadi semakin krusial. Hal tersebut bisa menjadi tantangan bagi Balai Pemasyarakatan Magelang untuk terus meningkatkan kualitas Layanan dan Sumber dayanya agar siap melaksanakan amanat dari Undang-Undang sekaligus juga sebagai ujung tombak Revitalisasi Pemasyarakatan yang sudah dicanangkan sejak tahun 2019. Sebagai ujung tombak tentunya dibutuhkan dukungan yang lebih baik dari segi sarana prasarana maupun anggaran. Selain itu, Balai Pemasyarakatan Magelang mempunyai isu strategis sebagai berikut :

No	Isu Strategis / Permasalahan	Tindak Lanjut/ Solusi
1.	Belum adanya lahan untuk pembangunan Griya Abipraya yang nantinya akan digunakan untuk keperluan pembimbingan Klien Bapas Magelang yang hasil akhirnya diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan klien	- Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota / Kabupaten untuk pengadaan lahan
2.	Kurang optimalnya dukungan keuangan terhadap Pelaksanaan tugas PK kedaerah –daerah	- Home visit yang jaraknya jauh menggunakan menggunakan sepeda motor dinas - Mengusulkan penambahan anggaran untuk belanja teknis non operasional perkantoran
3.	Belum banyaknya tempat alternatif untuk rekomendasi klien anak	Bekerjasama dengan pokmas Lipas dan jg pemerintah setempat.

Bapas Magelang mempunyai Inovasi dalam mendukung pelayanan public mewujudkan WBK/WBBM :

1. Komitmen dan Kampanye anti pungli (Penguatan Integritas)

Bapas Magelang akan memberikan hadiah apabila dapat membuktikan ada pegawai Bapas Magelang yang terbukti melakukan pungli.

2. Pemberian Reward dan Punishment (Penguatan Kinerja)

Bapas Magelang memberikan reward kepada pegawai teladan dan punishment kepada pegawai yang tidak disiplin. Pegawai teladan diberikan sertifikat serta hadiah dan memajang foto pegawai tersebut

3. BATAKO (Bapas Tekan Kono)

yaitu pemberian pelayanan pembimbingan klien dan informasi kepada pengguna layanan dengan mendatangi kota/kab diwilayah kerja Bapas Magelang. (Layanan)

4. Bambang Solah (Bapas Magelang Sambang Deso lan Sekolah)

Yaitu program edukasi dan pencegahan tindakan pelanggaran hukum terhadap pelajar dan masyarakat desa. (Layanan)

5. Pendampingan ABH 24 jam

Yaitu pendampingan bagi ABH yang sedang dalam proses hukum yang memerlukan pendampingan oleh Bapas Magelang untuk memastikan hak – hak anak terpenuhi.

6. POHON KETAN (Permohonan Izin Luar Kota secara Online)

Yaitu sebagai sarana untuk memudahkan Klien dalam mengajukan permohonan izin keluar kota tanpa harus datang ke Kantor Bapas Magelang.

F. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Palaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR	Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Bapas Magelang tahun 2025.
RINGKASAN EKSEKUTIF	Menyajikan ringkasan Laporan Kinerja Bapas Magelang tahun 2025.
BAB I	PENDAHULUAN Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, gambaran umum struktur organisasi, sumber daya manusia dan sistematika penulisan.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Bapas Magelang tahun 2025, meliputi Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA Menguraikan analisis pencapaian kinerja Bapas Magelang dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis, termasuk di dalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil.
BAB IV	PENUTUP Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapas Magelang tahun 2025 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan di masa mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA


A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh kementerian atau lembaga (K/L) untuk menetapkan **tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan, dan program kerja** selama periode lima tahun (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Renstra K/L mempedomani dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan telah ditetapkan melalui **Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025–2029**. Sejalan dengan itu, telah diterbitkan pula Pedoman Penyusunan Renstra Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Pedoman tersebut diharapkan dapat memberikan panduan dalam penyusunan dokumen Renstra Satuan Kerja yang mampu mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan, mulai dari tingkat pusat hingga satuan kerja di daerah. Dengan demikian, setiap langkah perencanaan dan implementasi UPT Pemasarakatan di wilayah dapat berjalan selaras dengan visi, misi, serta tujuan organisasi, sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis secara menyeluruh.

Selanjutnya, menyusul penetapan Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan tersebut, Renstra Direktorat Jenderal Pemasarakatan juga telah ditetapkan melalui Kepdirjen Nomor PAS–62.PR.01.01 TAHUN 2025. Kedua dokumen perencanaan ini menjadi acuan bagi Kanwil dan UPT Pemasarakatan dalam menyusun Renstra Satuan Kerja masing-masing. Renstra ini juga menjadi dasar dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja untuk periode 2025–2029, sebagaimana ditunjukkan dalam alur.

Gambar I.1. Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Gambar I.1. Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023

Salah satu aspek penting dalam penyusunan **Renstra Satuan Kerja** adalah

memastikan adanya sinkronisasi dan keselarasan dengan Renstra Direktorat Jenderal Pemasarakatan serta Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, sesuai tugas, fungsi, dan karakteristik masing-masing satuan kerja. Sebagai bagian dari Ditjen Pemasarakatan, setiap **satuan kerja pemasarakatan wajib mengikuti arah kebijakan, strategi, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Pemasarakatan, dan menjadikannya acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.**:

1. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029 adalah “**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**”. Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan disusun agar selaras dengan visi tersebut, yakni: “**Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.**”

2. Misi

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dirumuskan ke dalam **dua misi**, meliputi:

- a. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
- b. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

3. Tata Nilai Berakhlak

BerAKHLAK merupakan akronim dari **Berorientasi Pelayanan - Akuntabel - Kompeten - Harmonis - Loyal - Adaptif - Kolaboratif**. Adanya *core values* ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahamidan diterapkan oleh seluruh ASN. Sedangkan **#banggamelayanibangsa** merupakan *employer branding* ASN yang melayani sepenuh hati.

Jika dijabarkan satu persatu, panduan perilaku *core values* ASN **BerAKHLAK** adalah sebagai berikut:

Berorientasi Pelayanan

- a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- b. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
- c. Melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel

- a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
- b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
- c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Kompeten

- a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- b. Membantu orang lain belajar.
- c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis

- a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- b. Suka menolong orang lain.
- c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal

- a. Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
- c. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasiajabatan dan negara.

Adaptif

- a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
- b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
- c. Bertindak proaktif.

Kolaboratif

- a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

4. Nilai Utama Organisasi

Selaras dengan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terdapat **peran serta nilai-nilai utama** Kementerian yang wajib dipedomani satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari dalam rangka mewujudkan pelayanan dan penegakan hukum yang berintegritas, berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh. Adapun nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja di satuan kerja Pemasarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan **PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel)**

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kerja di Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang merupakan tekad dan rencana capaian kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang sebagai penerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Jawa Tengah sebagai pemberi amanah/tanggung jawab/kinerja.

Adapun rincian Perjanjian Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan di luar Peradilan	Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan	2,5%
	Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan	75%
Meningkatnya klien pemsarakatan yang sudah siap bermasyarakat	Persentase klien pemsarakatan yang siap bermasyarakat	70%
Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	25%
	Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif	20%
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemsarakatan	Prosentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemsarakatan	100%
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemsarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,51

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja (*Performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan satu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategi suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Pengukuran capaian kinerja BALAI PEMASYARAKATAN MAGELANG tahun 2025 menggunakan pedoman dalam Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan RI Nomor M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2020-2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi.

Untuk menjelaskan capaian dari indikator atas perjanjian kinerja yang telah disepakati antara Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Jawa Tengah dengan Kepala BALAI PEMASYARAKATAN MAGELANG pada tahun 2025 yang menggambarkan kinerja BALAI PEMASYARAKATAN MAGELANG, berikut data dan formulasi perhitungan dengan rangka menghitung pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- **Penjelasan capaian per indikator dalam perjanjian Kinerja tahun 2025**

1. **Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan**

- 1.1. **Persentase Tahanan yang Mendapatkan Pendampingan**

Formulasi Penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Tahanan di Lapas/Rutan yang mendapatkan pendampingan dalam proses peradilan} \times 100\%}{\text{Jumlah seluruh Tahanan di Lapas/Rutan}}$$

Jumlah Tahanan di Lapas/Rutan yang mendapatkan pendampingan dalam proses peradilan	Jumlah seluruh Tahanan di Lapas/Rutan
3	183

Data Klien Pemasarakatan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Guna :

Perhitungan Capaian Kinerja

$$\frac{3}{183} \times 100\% = 2\%$$

- a. **Perbandingan antara target dan realisasi Tahanan yang Mendapatkan Pendampingan**

Presentase Tahanan yang Mendapatkan Pendampingan menunjukkan angka 2%, sedikit lebih rendah dari target Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebesar 2,5%. Presentase masih di bawah target tahun 2025 karena pada tahun 2025 belum ada permintaan pendampingan untuk tahanan. Sekalipun ada baru permintaan litmas perawatan tahanan. KUHP baru berlaku pada awal tahun 2026.

- b. **Perbandingan antara realisasi dan capaian Tahanan yang Mendapatkan Pendampingan tahun ini dan tahun lalu**

Tidak terdapat perbandingan dengan realisasi tahun lalu karena berbeda target kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2025 dengan tahun 2024

- c. **Perbandingan antara realisasi dan capaian Tahanan yang Mendapatkan Pendampingan tahun ini dengan target jangka menengah atau renstra**

No.	Indikator Kinerja	Target Renstra 2029 (%)	Realisasi thn 2025 (%)
1	Persentase Tahanan yang Mendapatkan Pendampingan	4,5%	2%

Dalam tabel di atas realisasi Tahanan yang Mendapatkan Pendampingan pada tahun 2025 sebesar 2%, masih lebih rendah dari target akhir Renstra tahun 2029 sebesar 4,5%. Presentase masih di bawah target akhir renstra 2029 karena pada tahun 2025 belum ada permintaan pendampingan untuk tahanan. Sekalipun ada baru permintaan litmas perawatan tahanan. KUHP baru berlaku pada awal tahun 2026.

d. Perbandingan antara realisasi dan capaian Tahanan yang Mendapatkan Pendampingan tahun ini dengan standar nasional

Tidak terdapat Standar nasional persentase Tahanan yang Mendapatkan Pendampingan

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Presentase masih di bawah target tahun 2025 karena pada tahun 2025 belum ada permintaan pendampingan untuk tahanan. Sekalipun ada baru permintaan litmas perawatan tahanan. KUHP baru berlaku pada awal tahun 2026.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tidak ada efisiensi penggunaan sumber daya dalam indikator ini.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

Presentase masih di bawah target akhir renstra 2029 karena pada tahun 2025 belum ada permintaan pendampingan untuk tahanan. Sekalipun ada baru permintaan litmas perawatan tahanan. KUHP baru berlaku pada awal tahun 2026.

1.2. Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang Mendapatkan Pendampingan Untuk Upaya Keadilan Restoratif

Pendampingan Anak berkonflik dengan hukum (ABH) dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Pendampingan anak dilakukan mulai pra adjudikasi sampai post adjudikasi, Pendampingan dilakukan secara baik tanpa adanya intimidasi dan diskriminasi sesuai dengan peraturan yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut maka Bapas Magelang melakukan perlindungan, pengawasan, dan pendampingan anak baik dilingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Adapun hasil pendampingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Magelang meliputi Diversi, putusan anak kembali ke orang tua, putusan diserahkan ke panti sosial, mediasi dan pidana penjara. Pada indikator kinerja ini berlaku terbalik, sehingga makin kecil prosentase capaian, makin berhasil mencapai target. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Jumlah pendampingan terhadap ABH (Anak Berkonflik dengan Hukum) dalam proses peradilan (pra adjudikasi sampai dengan adjudikasi) untuk upaya keadilan restoratif	X100%
Jumlah Permintaan Pendampingan ABH	

Perhitungan Capaian Kinerja

$\frac{401}{401} \times 100\% = 100\%$
--

a. Perbandingan antara target dan realisasi Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang Mendapatkan Pendampingan Untuk Upaya Keadilan Restoratif

Tugas pendampingan anak yang diperoleh Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang sampai dengan Desember 2025 mencapai 401 permintaan dari instansi terkait. Dari sebanyak 401 pendampingan anak tersebut, **semuanya atau 100%** mendapatkan pendampingan yang berpedoman pada upaya keadilan restoratif. Persentase ini melebihi target 1 tahun yang sebesar 75% menunjukkan komitmen Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan untuk mengupayakan pendampingan pada anak dengan berpedoman pada upaya keadilan restoratif.

b. Perbandingan realisasi Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang Mendapatkan Pendampingan Untuk Upaya Keadilan Restoratif pada tahun ini dan tahun lalu

Tidak terdapat perbandingan dengan realisasi tahun lalu karena berbeda target kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2025 dengan tahun 2024

c. Perbandingan antara realisasi dan capaian Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang Mendapatkan Pendampingan Untuk Upaya Keadilan Restoratif tahun ini dengan target jangka menengah atau renstra

Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang Mendapatkan Pendampingan Untuk Upaya Keadilan Restoratif tahun ini sebesar 100% pada tahun 2025 sudah jauh melampaui target akhir renstra tahun 2029 sebesar 95%

d. Perbandingan antara realisasi dan capaian Tahanan yang Mendapatkan Pendampingan tahun ini dengan standar nasional

Tidak terdapat Standar nasional persentase Tahanan yang Mendapatkan Pendampingan

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan memenuhi target menunjukkan komitmen Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan untuk mengupayakan pendampingan pada anak dengan berpedoman pada upaya keadilan restoratif.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tidak ada efisiensi penggunaan sumber daya dalam indikator ini.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

Keberhasilan memenuhi target menunjukkan komitmen Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan untuk mengupayakan pendampingan pada anak dengan berpedoman pada upaya keadilan restoratif.

2. Meningkatnya Klien Pemasarakatan yang Sudah Siap Bermasyarakat

2.1. Persentase Meningkatnya Klien Pemasarakatan yang Sudah Siap Bermasyarakat

Formulasi :

Klien yang tidak melakukan pelanggaran syarat umum dan khusus selama masa menjalani masa pembimbingan	X100%
Total Klien	

Perhitungan Capaian Kinerja

$$\frac{683}{716} \times 100\% = 95\%$$

No.	Indikator Kinerja	Target 1 tahun (%)	Target Renstra 2024	Realisasi tahun 2025 (%)
1.	Persentase Meningkatnya Klien Pemasarakatan yang Sudah Siap Bermasyarakat)	70 %	90%	95%

a. Perbandingan antara target dan realisasi Persentase Meningkatnya Klien Pemasarakatan yang Sudah Siap Bermasyarakat)

Jumlah klien Bapas Magelang yang berhasil untuk tidak melakukan pelanggaran syarat umum dan syarat khusus selama menjalani masa bimbingan sebesar 683 klien dari total 716 klien. Itu berarti sekitar 95% dari total jumlah klien. Persentase ini melebihi target 1 tahun sebesar 70%.

b. Perbandingan antara Persentase Meningkatnya Klien Pemasarakatan yang Sudah Siap Bermasyarakat tahun ini dan realisasi tahun 2024

Tidak terdapat perbandingan dengan realisasi tahun lalu karena berbeda target kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2025 dengan tahun 2024.

c. Perbandingan antara realisasi dan target renstra 2024 Persentase Meningkatnya Klien Pemasarakatan yang Sudah Siap Bermasyarakat)

Persentase Meningkatnya Klien Pemasarakatan yang Sudah Siap Bermasyarakat sebesar 95% ini di atas target pada akhir renstra 2029 sebesar 90%.

d. Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Tidak terdapat Standar nasional Klien Pemasarakatan yang memperoleh Dokumen Litmas dalam rangka program Reintegrasi Sosial

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Persentase Meningkatnya Klien Pemasarakatan yang Sudah Siap Bermasyarakat karena adanya beberapa inovasi pembimbingan pada bapas Magelang, yaitu Batako (Bapas Tekan Kono), sehingga membuat klien yang tadinya terhalang untuk apel karena masalah ekonomi dapat apel lebih dekat ketika petugas Bapas hadir di Program Batako. Selain itu ada juga program pengawasan yaitu Pohon Ketan (Permohonan ijin Ke luar kota secara Online) untuk memastikan bahwa klien yang bekerja di luar kota tetap dapat terpantau

dengan baik.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tidak ada efisiensi penggunaan sumber daya dalam indikator ini.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

Persentase Meningkatnya Klien Pemasarakatan yang Sudah Siap Bermasyarakat karena adanya beberapa inovasi pembimbingan pada bapas Magelang, yaitu Batako (Bapas Tekan Kono), sehingga membuat klien yang tadinya terhalang untuk apel karena masalah ekonomi dapat apel lebih dekat ketika petugas Bapas hadir di Program Batako. Selain itu ada juga program pengawasan yaitu Pohon Ketan (Permohonan ijin Ke luar kota secara Online) untuk memastikan bahwa klien yang bekerja di luar kota tetap dapat terpantau dengan baik.

3. Meningkatnya Penerimaan Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial

3.1. Tingkat Penerimaan Masyarakat Sekitar Terhadap Mantan Narapidana dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial

Formulasi:

$\frac{\text{Jumlah klien yang diikutsertakan oleh Ketua RT/ pengurus masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan}}{\text{Total Klien}} \times 100\%$

Perhitungan Capaian Kinerja

$\frac{716}{716} \times 100\% = 100\%$
--

No.	Indikator Kinerja	Target 1 tahun	Realisasi
1.	Tingkat Penerimaan Masyarakat Sekitar Terhadap Mantan Narapidana dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial	25%	100%

a. Perbandingan antara target dan realisasi Tingkat Penerimaan Masyarakat Sekitar Terhadap Mantan Narapidana dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial

Jumlah klien Bapas Magelang yang diikutsertakan oleh Ketua RT/ pengurus masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan sebesar 716 klien dari total 716 klien. Itu berarti sekitar 95% dari total jumlah klien. Persentase ini melebihi target 1 tahun sebesar 25%.

b. Perbandingan antara Tingkat Penerimaan Masyarakat Sekitar Terhadap Mantan Narapidana dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial tahun ini dan realisasi tahun 2024

Tidak terdapat perbandingan dengan realisasi tahun lalu karena berbeda target kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2025 dengan tahun 2024.

c. Perbandingan antara realisasi dan target renstra 2024 Tingkat Penerimaan Masyarakat Sekitar Terhadap Mantan Narapidana dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial

Persentase Meningkatnya Klien Pemasyarakatan yang Sudah Siap Bermasyarakat sebesar 95% ini di atas target pada akhir renstra 2029 sebesar 45%.

d. Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Tidak terdapat Standar nasional Klien Pemasyarakatan yang memperoleh Dokumen Litmas dalam rangka program Reintegrasi Sosial

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tingkat Penerimaan Masyarakat Sekitar Terhadap Mantan Narapidana dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial bisa berhasil 100% karena sejak pengusulan integrasi, petugas Bapas sudah mengondisikan kepada Kepala desa dan Masyarakat agar mengikutsertakan klien dalam kegiatan masyarakat. Dan juga berpesan kepada klien ketika mendapat integrasi agar segera bertemu dengan kepala desa dan kembali mengikuti kegiatan dalam masyarakat.

g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tidak ada efisiensi penggunaan sumber daya dalam indikator ini.

h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

Tingkat Penerimaan Masyarakat Sekitar Terhadap Mantan Narapidana dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial bisa berhasil 100% karena sejak pengusulan integrasi, petugas Bapas sudah mengondisikan kepada Kepala desa dan Masyarakat agar mengikutsertakan klien dalam kegiatan masyarakat. Dan juga berpesan kepada klien ketika mendapat integrasi agar segera bertemu dengan kepala desa dan kembali mengikuti kegiatan dalam masyarakat.

3.1. Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif

Formulasi:

$\frac{(\text{Total jumlah Pokmas dan Pemda yang melaksanakan pemberdayaan klien pada tahun saat ini/sedang berjalan} - \text{Total jumlah Pokmas dan Pemda yang melaksanakan pemberdayaan klien pada tahun sebelumnya})}{\text{Total jumlah Pokmas dan Pemda yang melaksanakan pemberdayaan klien pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$
--

Perhitungan Capaian Kinerja

$\frac{(13-11)}{11} \times 100\% = 18\%$
--

No.	Indikator Kinerja	Target 1 tahun	Realisasi
1.	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif	20%	18%

b. Perbandingan antara target dan realisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif

Jumlah jumlah Pokmas dan Pemda yang melaksanakan pemberdayaan klien pada tahun saat ini meningkat sekitar 18% daripada tahun lalu. Persentase ini belum mencapai target 1 tahun sebesar 20%.

b. Perbandingan antara Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif

Tidak terdapat perbandingan dengan realisasi tahun lalu karena berbeda target kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2025 dengan tahun 2024.

c. Perbandingan antara realisasi dan target renstra 2024 Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif

Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif sebesar 20% ini masih di bawah target pada akhir renstra 2029 sebesar 40%.

d. Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Tidak terdapat Standar nasional Klien Pemasyarakatan yang memperoleh Dokumen Litmas dalam rangka program Reintegrasi Sosial

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif masih di bawah target karena belum adanya pembaharuan Perjanjian kerjasama Pokmas yang lama. Karena itu, perlu segera dilakukan pembaharuan PKS pokmas-pokmas yang lama yang diikuti dengan PKS dengan Pokmas baru.

h. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tidak ada efisiensi penggunaan sumber daya dalam indikator ini.

i. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif masih di bawah target karena belum adanya pembaharuan Perjanjian kerjasama Pokmas yang lama.

4. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan

4.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan

Formulasi:

$$x = \frac{\text{Rencana aksi RB terkait UPT PAS yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait UPT PAS}} \times 100\%$$

Perhitungan Capaian Kinerja

$$\frac{120}{120} \times 100\% = 100\%$$

120

Analisis:

a. Perbandingan antara realisasi dengan target tahun ini

Jumlah *Rencana aksi RB terkait UPT PAS yang terlaksana* pada tahun 2025 mencapai 120 aksi. Dari jumlah tersebut, sudah terlaksana semua.

b. Perbandingan antara Persentase Meningkatnya Klien Pemasyarakatan yang Sudah Siap Bermasyarakat tahun ini dan realisasi tahun 2024

Perbandingan dengan realisasi tahun lalu sama dengan realisasi tahun 2025 dengan yaitu 100%.

c. Perbandingan antara realisasi dan target renstra 2024 Persentase Meningkatnya Klien Pemasyarakatan yang Sudah Siap Bermasyarakat)

Jumlah *Rencana aksi RB terkait UPT PAS yang terlaksana* pada tahun 2025 mencapai 120 aksi. Dari jumlah tersebut, sudah terlaksana semua. di atas ini sesuai dengan target pada renstra 2029 sebesar 100%.

d. Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Tidak terdapat Standar nasional mengenai realisasi *aksi RB*

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Target pelaksanaan *Rencana aksi RB* berhasil terlaksana karena kepala UPT dan struktural senantiasa mengingatkan pada petugas untuk melaksanakan sesuai dengan kalender kinerja.

i. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tidak ada efisiensi penggunaan sumber daya dalam indikator ini.

j. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

Target pelaksanaan *Rencana aksi RB* berhasil terlaksana karena kepala UPT dan struktural senantiasa mengingatkan pada petugas untuk melaksanakan sesuai dengan kalender kinerja.

3.2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan)

Perhitungan Capaian Kinerja: Sesuai dengan hasil pada BSK yang dikonversi hasilnya mendapat indeks kepuasan layanan sebesar 3.51

Analisis:

a. Perbandingan antara realisasi dengan target tahun ini

Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan pada tahun 2025 sebesar 3.9 dari target 3.1.

b. Perbandingan antara Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan tahun ini dan realisasi tahun 2023

Tahun lalu belum dilaksanakan survey Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan.

c. Perbandingan antara realisasi dan target renstra 2029 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan

Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan pada tahun 2025 sebesar 3.51 masih di bawah target renstra 2029 sebesar 3.55.

d. Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Tidak terdapat Standar nasional mengenai Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan pada tahun 2025 berhasil tercapai karena kepala UPT dan struktural senantiasa mengingatkan pada petugas untuk melaksanakan sesuai dengan SOP.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tidak ada efisiensi penggunaan sumber daya dalam indikator ini.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan pada tahun 2025 berhasil tercapai karena kepala UPT dan struktural senantiasa mengingatkan pada petugas untuk melaksanakan sesuai dengan SOP.

Capaian kinerja pada Balai Pemasyarakatan Magelang dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan di luar Peradilan	Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan	2,5%	2%
	Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan	75%	100%
Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat	Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat	70%	95%
Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	25%	100%
	Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif	20%	18%
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	Prosentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	100%	100%
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,51	3,51

B. Realisasi Anggaran

Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang pada tahun 2025 memiliki pagu anggaran awal sebesar Rp 4.327.073.000,- sebagaimana tertera pada Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dengan nomor SP DIPA- 137.04.2.692174/2025 pada tanggal 02 Desember 2024. Pagu Anggaran Revisi Balai Pemasyarakatan Rp. 4.374.073.000,- sebagai dasar pengukuran realisasi anggaran di Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang pada tahun 2025. Serta terdapat Pagu Blokir sejumlah Rp 402.846.000,-

Adapun rincian realisasi anggaran tahun 2025 pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	KEGIATAN	KELUARAN / OUTPUT	TARGET TAHUN 2025		PAGU ANGGARAN		
			INDIKATOR KELUARAN / OUTPUT	REALISASI	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)
1.	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	200 orang	184 orang	215.828.000	182.572.600	84.59
2.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4 Layanan	4 Layanan	3.719.514.000	3.625.133.308	97.46

3.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Layanan Manajemen SDM Internal	39 orang	39 orang	17.607.000	17.454.000	99.13
4.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4 Dokumen	4 Dokumen	18.278.000	6.737.000	36.86

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan realisasi anggaran Bapas sampai dengan tahun 2025 sebesar **96.49%**, realisasi tersebut sudah memenuhi target dari Kementerian Keuangan dimana realisasi anggaran harus mencapai 90%

Berikut perbandingan realisasi anggaran dan capaian target atas kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang tahun anggaran tahun 2024 dan tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :





NO	Sasaran Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
1.	Progran Penegakan dan Pelayanan Hukum	292.855.000	251.944.000	86.03	215.828.000	182.572.600	84.59
2.	Program dukuman manajemen	3.708.274.000	3.630.200.474	97.89	3.755.399.000	3.649.324.308	97.18
	TOTAL	4.001.129.000	3.882.144.474	97.03	3.971.227.000	3.831.896.908	96.49

Perbandingan realisasi tahun 2024 dan realisasi tahun 2025 pada Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang mengalami penurunan sebanyak 0,54 % dikarenakan pelaksanaan anggaran di 2025 Pagu blokir untuk penghematan anggaran sebesar Rp 402.846.000,-

C. Capaian Kinerja Anggaran

1. Nilai Kinerja pada aplikasi Smart Dja

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan satuan kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kerja program secara mandiri . Sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat 4 variabel.



Data Anomali


Kondisi	Keterangan	Jumlah RO	Persentase
Case 1	PCRO dilaporkan 0 meskipun telah ada realisasi anggaran	0	0%
Case 2	PCRO dilaporkan lebih rendah dari pada realisasi anggaran	0	0%
Case 3	PCRO 100% namun capaian fisik (RVRO) masih 0	0	0%
Case 4	PCRO 100% namun capaian fisik (RVRO) tidak mencapai target/volume DIPA	0	0%

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri

Sebelumnya **1** Selanjutnya

Pagu dan Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2011 s.d. 2025




Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	3.190.965.000	3.125.996.383	97,96 %
52 Belanja Barang	1.183.108.000	691.029.329	58,41 %
53 Belanja Modal	0	0	nan %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00 %


Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran



Partisipasi Satuan Kerja

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	692174	BAPAS KELAS II MAGELANG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	!

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Bapas magelang nilai smart tahun 2025 Cukup dengan nilai 63,50 dengan indikator Nilai Kerja Perencanaan Anggaran sebesar 13,64, Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 49,86, Progres Rincian Capaian Output 84,15%.

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian atau Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Balai Pemasarakatan Magelang dalam hal ini mencapai nilai IKPA 99.72 dengan bobot revisi DIPA 100, deviasi halaman III Dipa 100, penyerapan anggaran 98,87, pengelolaan UP dan TUP 100 dan capaian output 100 sehingga bobot IKPA 99,72.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BAPAS KELAS II MAGELANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : NOPEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	115	137	692174	BAPAS KELAS II MAGELANG	Nilai	100.00	100.00	98.87	0.00	0.00	100.00	100.00	79.77	80%	0.00	99.72
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.77	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.44				100.00				

D. Capaian Kinerja Lainnya

1. E- Performance Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

E- Performance Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah Aplikasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja.

Apilikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/ sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	KASKADING		TARGET			REALISASI		CATATAN MONITORING	BSC	
				KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)		URAIAN	LAMPIRAN
1.	Meningkatkan Pelayanan Pemasyarakatan dan Pemasyarakatan dari Pemenuhan Hak Pendidikan Klien anak pada luar Lembaga di Wilayah sesuai standar STANDARISASI PERSEKUTIF - 0N)	1	Presentase Klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pelajaran di luar Lembaga			60 Persen Triwulan I/II	15	Persen	100	Januari: pada bulan Januari presentase Klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pelajaran di luar Lembaga sebanyak 0% Februari: pada bulan Februari presentase Klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pelajaran di luar Lembaga sebanyak 0% Maret: pada bulan Maret presentase Klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pelajaran di luar Lembaga sebanyak 0%		0	0

2. Target Kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Target Kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pelaporan target kinerja dilakukan setiap bulannya dan dilakukan penilaian atas capaian target kinerja pada tanggal 06 s.d 15 pada bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan dan tanggal 6 s.d 15 Januari tahun berikutnya.

Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang turut mendukung tercapainya target kinerja dari Divisi Pemasyarakatan, antara lain dengan :

a. Menerapkan SPPT-TI

Dalam era yang serba digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan hukum. Teknologi memberikan berbagai kemudahan dalam setiap proses kerja, termasuk dalam hal administrasi perkara pidana. Bagi aparat penegak hukum (APH), sinergi pemanfaatan teknologi informasi telah diwujudkan melalui Sistem Peradilan Pidana Berbasis Teknologi Informasi atau disingkat SPPT-TI. Untuk mendukung penerapan SPPT-TI, Bapas Kelas II Magelang membentuk TIM SPPT-TI.

b. Menerapkan SK UIP (Unit Inteligen Pemasyarakatan)

Unit Inteligen ini bertugas :

- 1) Mencari informasi / data bersama dengan unit Inteligen Pemasyarakatan UPT

/ Pas

2) Memberikan laporan kegiatan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Tengah

3. e – Monev BAPPENAS

Aplikasi e-monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L Kementerian/lembaga). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output- output prioritas yang dilaksanakan oleh kementerian /Lembaga.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam melaksanakan program kegiatan selama tahun anggaran 2025, Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang telah melaksanakan kegiatan berlandaskan visi, tujuan dan sasaran serta program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029, maupun Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang dengan Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Tengah dengan Penetapan Kinerja tahun 2025.

Dari Hasil pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ada 4 (empat) Sasaran kegiatan yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) indikator kinerja yang menjadi target Kinerja Bapas Magelang pada tahun 2025.
2. Sampai dengan tanggal 10 Desember 2025, 5 (lima) indikator kegiatan dari 7 (tujuh) indikator kegiatan berhasil dicapai bahkan dilampaui.
3. 2 (dua) indikator kinerja yang belum tercapai yaitu indikator Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan dan indikator Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif.
4. Indikator Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan tercapai 2% dari target tahun 2025 sebesar 2,5%. Presentase masih di bawah target tahun 2025 karena pada tahun 2025 belum ada permintaan pendampingan untuk tahanan. Sekalipun ada baru permintaan litmas perawatan tahanan. KUHP baru berlaku pada awal tahun 2026.
5. Indikator Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif tercapai 18% dari target tahun 2025 sebesar 20%. Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif masih di bawah target karena belum adanya pembaharuan Perjanjian kerjasama Pokmas yang lama. Karena itu, perlu segera dilakukan pembaharuan PKS pokmas-pokmas yang lama yang diikuti dengan PKS dengan Pokmas baru.

B. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja Kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasarakatan.
2. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Balai Pemasarakatan.
3. Meningkatkan kerja sama dengan pihak ketiga seperti sekolah, LPKS, LPK, Pokmas, serta instansi terkait agar Klien Balai Pemasarakatan mendapatkan fasilitas, pembekalan serta ilmu yang dapat merubah ke arah yang positif.
4. Meningkatkan koordinasi dengan APH dan instansi pemerintah terkait Tusi Bapas Magelang.

Demikian Laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

Magelang, 10 Desember 2025

Kepala Balai Pemasarakatan

Syamsurijal

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAMSURIJAL
Jabatan : Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MARDI SANTOSO
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, 20 November 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasarakatan Jawa Tengah

MARDI SANTOSO

Pihak Pertama,
Kepala Balai Pemasarakatan
Kelas II Magelang

SYAMSURIJAL

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MAGELANG
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan	1. Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan 2. Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan	2,5% 75%
2.	Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat	1. Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat	70%
3.	Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	1. Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial 2. Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif	25% 20%

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 484,708,000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 3,724,365,000,-

Magelang, 20 November 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Jawa Tengah


MARDI SANTOSO

Pihak Pertama,
Kepala Balai Pemasyarakatan
Kelas II Magelang


SYAMSURIJAL